Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Oleh: Muhammad Habibi Pembimbing 1: Dr. Erdianto Effendi, S.H, M.Hum Pembimbing 2: Widia Edorita, S.H, M.H Alamat: Jalan Swadaya No. 26, Pekanbaru Handphone: 085355491117

ABSTRACT

Money laundering is a criminal offense which can cause a broad impact, especially in the field of economy. In addition to individuals, money laundering can also be done by the corporation. The purpose of this paper is first, to determine the forms of money laundering by corporations, secondly, to determine corporate criminal responsibility in the crime of money laundering in accordance with Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Combating of Money Laundering.

Writing this research uses normative law research that examines the legislation and the principles of law, namely Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Combating Money Laundering and few regulations that exist in Indonesia, which refers to the Code OF THE Criminal Law. This research has a descriptive nature, which is a form of research that aims to create a picture of the problem. Source of data used is data sekunderyang consists of primary legal materials, secondary and tertiary. Datametode collection techniques literature studies or study documents such as books, magazines, journals and the legislation in force. Thus, this study has the relationship between the data contained either in the legislation or in the literature.

From the research problem, there are two main things that can be inferred. First, the forms of money laundering by corporations is divided into three types, namely placement, pelapisandanpenggabungan. Second, the corporation can be sentenced to a basic form of criminal fines and additional penalty. If the penalty is not able to pay, then it can be replaced with the seizure of the property of the corporation and the corporation controlling personnel, and if insufficient, then the substitute imprisonment imposed fines against corporate control personnel. The first author's suggestion, the performance of the law enforcement field should be done carefully and thoroughly so as to avoid loopholes for perpetrators to escape unpunished. Second, to succeed the money laundering law enforcement, law enforcement officers in each line must process the corporation if the corporation is involved in money laundering.

Keywords: Accountability Pidana- corporations-Laundering

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 Republik mengatakan Indonesia bahwa merupakan negara hukum yang memiliki beberapa macam hukum mengatur tindakan untuk warga negaranya yang melakukan tindak pidana. Hukum pidana juga bertujuan untuk melindungi kepentingan perorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dari tindak yang sewenangwenang dari pihak lain.

Pencucian uang (money laudering) adalah penyetoran atau penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan atau pengalihan uang yang berasal dari pemerasan, transaksi narkotika, dan sumber-sumber lain yang ilegal melalui saluran legal, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui atau dilacak. 2 Istilah pencucian uang atau money laundering dikenal sejak 1930 Amerika Serikat, tahun di munculnya istilah tersebut kaitannya dengan perusahaan *laundry*. Hal ini dikarenakan pada masa itu kejahatan pencucian uang tersebut dilakukan oleh organisasi kejahatan mafia melalui pembelian perusahaanperusahaan pencuci pakaian atau laundry sebagai tempat untuk melakukan pencucian uang hasil kejahatan, dari sanalah muncul istilah money laundering.³

Tindak pidana pencucian uang tidak hanva bisa dilakukan oleh perorangan saja tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang sangat menitikberatkan perkembangan

dan pembangunan ekonominya kepada sektor swasta yang didominasi oleh korporasi. Oleh karena itu hubungan antara tindak pidana pencucian uang dengan korporasi ini sangatlah erat. Perkembangan teknologi yang semakin maju pesat juga membawa pengaruh terhadap tindak pidana pencucian uang, salah satunya yang dilakukan oleh korporasi dapat dengan mudah terjadi dan menghasilkan kekayaan dalam jumlah yang sangat besar.

Faktor-faktor pendorong terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi adalah sikap korporasi dan badan-badan peradilan yang tidak memandang pelanggaran-pelanggaran oleh korporasi sebagai "kejahatan atau penjahat", dan mengejar keuntungan dengan cara yang efektif dan sebanyakbanyaknya, memperoleh izin yang undanglebih cepat, pelaksanaan undang yang lemah, dan yang terpenting kejahatan korporasi juga dipengaruhi oleh sangat sistem pemerintahan yang koruptif vang cenderung membuka peluang besar bagi pengurus dan atau pemilik korporasi memiliki niat untuk mencari keuntungan secara melawan hukum.⁴

Dalam membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi itu, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang juga menganut ajaran identifikasi sebagaimana yang dianut oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi untuk mencari otak dari terjadinya tindak pidana pencucian uang. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang menetapkan yang menjadi directing mind korporasi adalah pengurus korporasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dlam struktur organisasi korporasi.⁵ Namun banyak pihak yang

Erdianto, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm 25.

²Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering*, Visimedia, Jakarta, 2012, hlm 4.

³*Ibid*, hlm 19.

⁴ Rufinus Motmaulana Hutauruk, *Penanggulangan* Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 5. ⁵Sutan Remy Sjahdeni, *Op.Cit*, hlm 161.

menginginkan agar yang dijatuhi sanksi adalah korporasi itu sendiri dikarenakan tindak pidana pencucian tersebut menguntungkan uang korporasi itu secara langsung.

Dalam banyak kasus pencucian uang yang melibatkan korporasi, hanya personil pengendali korporasi saja yang selanjutnya di proses secara hukum sehingga korporasi dimana dana hasil pencucian uang tersebut digunakan masih tetap beroperasi menjalankan kegiatan usahanya. Hal ini berlawanan ketentuan Undang-Undang dengan No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatur agar korporasi juga dikenai sanksi pidana apabila terbukti bahwa hasil pencucian uang tersebut digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha untuk memajukan korporasi.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang".

B. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan beberapa hal yang akan dikaji dalam tulisan ini yaitu

- 1. Bagaimanakah bentuk-bentuk tindak pidana pencucian uang oleh korporasi?
- 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang menurut Undang- Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a) Untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana pencucian uang oleh korporasi.

b) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang sesuai dengan UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Secara teoritis diharapkan penulisan penelitian ini dapat memberikan sebuah sumbangsih memberikan pemikiran yang manfaat bagi perkembagan ilmu pengetahuan hukum pidana pada umumnya dan mengenai tindak pidana pencucian uang pada khususnya.
- b) Penulisan penelitian ini dapat dijadikan sumber masukan bagi instansi terkait dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- c) Penulisan penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu bentuk bantuan pemikiran dalam melakukan penelitian selanjutnya pengaturan terkait dengan pertanggungjawaban mengenai pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang.

3. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang atau money laundering adalah suatu cara atau proses untuk mengubah uang yang berasal dari sumber ilegal (haram) sehingga menjadi uang yang seolaholah halal.⁶ Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa pencucian atau pemutihan uang juga berasal dari hasil berbagai kejahatan.

Berdasarkan pengertian money laundering di atas, secara umum yang menjadi unsur-unsur tindak pidana pencucian sebagai berikut:⁷

⁷*Ibid*, hlm 7.

⁶Juni Sjafrien Jahja, *Op.Cit*, *hlm 4*.

- 1. Adanya uang (dana) yang merupakan hasil yang ilegal.
- 2. Uang haram (*dirty money*) tersebut diproses dengan caracara tertentu melalui kelembagaan yang legal (sah).
- 3. Dengan maksud menghilangkan jejak, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat atau sulit diketahui dan dilacak.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Dasar-dasar pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yaitu, pertama, korporasi merupakan aktor utama dalam perekonomian dunia, sehingga kehadiran hukum pidana dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk mempengaruhi tindakan-tindakan aktor rasional korporasi. Kedua, keuntungan yang diperoleh korporasi dan kerugian yang diderita masyarakat dapat sedemikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana korporasi hanya dijatuhi sanksi keperdataan.8

Terkait pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, terdapat beberapa teori yang dapat digunakan, yaitu :

- a. Teori Direct Corporate Criminal Liability
- b. Teori Strict Liability
- c. Teori Vicarious Liability
- d. Teori Aggregasi
- e. Teori Corporate Culture Model

4. Kerangka Konseptual

Terdapat beberapa definisi di dalam penulisan penelitian ini yang harus dipahami oleh pembaca agar dapat dengan mudah memahami istilah-istilah yang digunakan, maka penulis memandang perlu untuk menjelaskan arti-arti dari istilah yang digunakan di dalam penelitian, yaitu:

- Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan seseorang untuk menerima resiko dari perbuatannya sesuai dengan undang-undang.⁹
- 2. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau harta kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.¹⁰
- 3. Tindak pidana adalah perilaku melanggar yang ketentuan pidana yang berlaku ketika perilaku itu dilakukan, baik perilaku tersebut berupa melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana maupun tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana.¹¹
- 4. Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. 12

5. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan ienis penelitian hukum normatif yaitu penelitian studi pustaka dan dokumen. Dalam penelitian ini penulis memilih penelitian hukum yang mengkaji perundang-undangan peraturan hukum serta asas-asas yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang dan beberapa perundang-undangan peraturan di Indonesia yang yang ada

_

⁹ Erdianto, *Loc.Cit*.

¹⁰ Pasal 1 ayat (10) UU RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹¹Sutan Remy Sjahdeini, *Op Cit*, hlm 27.

¹²Pasal 1 ayat (1) UU RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁸*Ibid*, hlm 100.

mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian memiliki ini sifat bentuk deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan membuat gambaran permasalahan. 14

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan ialah data sekunder yang terdiri atas :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:¹⁵
 - Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - Undang-Undang Nomor 1
 Tahun 1946 tentang Kitab
 Undang-Undang Hukum
 Pidana
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 4. Undang-Undang Nomor 8
 Tahun 2010 tentang
 Pencegahan dan
 Pemberantasan Tindak
 Pidana Pencucian Uang.
 - 5. Undang-Undang Nomor 12
 Tahun 2011 tentang
 Pembentuk Peraturan
 Perundang-Undangan.
- Bahan Hukum Sekunder. yaitu berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur, undang-undang, rancangan hasil penelitian, artikel-artikel berkaitan dengan yang pengaturan dan implementasi terhadap pertanggungjawaban

pidana korporasi terhadap tindak pidana pencucian uang. 16

c. Bahan Hukum Tertier, yaitu berupa bahan hukum yang dapat memberi petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, internet, ensiklopedia, yang berkaitan dengan penelitian.¹⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan penelitian ini pengumpulan data menggunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumen seperti buku-buku, majalah, jurnal dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sehingga, penelitian ini memiliki hubungan antara data yang terdapat baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam literatur.

4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari kepustakaan melakukan studi selanjutnya diolah dengan cara melakukan seleksi, klasisikasi secara sistematis, logis dan yuridis secara Di analisis kualitatif. secara "deskriptif kualitatif" yaitu suatu metode analisa hasil studi kepustakaan ke dalam bentuk penggambaran masalah dengan menggunakan teori-teori dan menguraikannya dalam bentuk kalimat dan disimpulkan menggunakan metode deduktif.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-

¹³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 96.

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 29.
 Ibid, hlm 31.

Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum,
 PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 103.
 Ibid

undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan pertanggungjawaban apabila perbutan tersebut melanggar Dilihat dari hukum. sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat diminta pertanggungjawaban.

2. Unsur-Unsur

Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:18

- a) Kemampuan bertanggung jawab
- b) Kesengajaan (dolus) & Kealpaan (culpa)

Adapula bentuk-bentuk kealpaan yang ditinjau dari sudut berat ringannya, yang terdiri dari: 19

- a) Kealpaan berat (*culpa lata*)
- b) Kealpaan ringan (lichte schuld)

3. Alasan Penghapus Pidana

Adanya alasan penghapus pidana menurut KUHP dalam Buku I adalah :²⁰

- a) Tidak mampu bertanggung iawab.
- b) Daya paksa dan keadaan darurat
- c) Pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas, peraturan perundang-undangan perintah jabatan.

Ada pun alasan-alasan penghapus pidana umum sebagai alasan pembenar meliputi:²¹

- a. Keadaan darurat:
- b. Pembelaan terpaksa;
- c. Menjalankan peraturan perundang-undangan;
- d. Menjalankan perintah jabatan yang sah.

Sedangkan alasan penghapus pidana sebagai alasan pemaaf meliputi:²²

- a. Tidak mampu bertanggung jawab;
- b. Daya paksa;
- c. Pembelaan terpaksa melampaui batas;
- d. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah.

Adanya tidak ada kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat apabila:²

- a. Dalam hal pembuat tidak diberi kemerdekaan memilih antara berbuat atau berbuat apa yang oleh undangdilarang undang diperintahkan, dengan kata lain dalam hal perbuatan terpaksa.
- b. Dalam hal pembuat ada dalam suatu keadaan tertentu sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak mengerti akibat perbuatannya nafsu patologis itu (pathologische drift), gila, pikiran sesat, dan sebagainya.

B. Korporasi

1. Pengertian Korporasi

Pengertian korporasi menurut ahli hukum, antara lain:

a. Menurut Utrecht korporasi ialah suatu gabungan orang yang hukum dalam pergaulan bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi badan hukum adalah yang beranggota, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.²⁴

¹⁸ https://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/0 1/11/pertanggungjawaban-pidana, Diakses. Tanggal 23 November 2015.

¹⁹*Ibid*.

²⁰ Erdianto, *Loc. Cit*, hlm. 123.

 $^{^{21}}$ Ibid.

²²*Ibid*, hlm. 124.

 $^{^{23}}$ *Ibid*.

²⁴ Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987, hlm 64.

2. Bentuk-Bentuk Korporasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maka korporasi yang dimaksudkan baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum tetap merupakan korporasi.

Korporasi yang berbadan hukum antara lain:

- 1. Perseroan Terbatas (PT)
- 2. Koperasi
- 3.Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- 4. Yayasan

Korporasi yang tidak berbadan hukum antara lain :

- 1. Perusahaan Dagang
- 2. Persekutuan Perdata
- 3. Persekutuan Firma
- 4. Persekutuan Komanditer (CV)

C. Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Menurut Aziz Syamsuddin, tindak pidana pencucian uang adalah tindakan memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif, dan kompleks. Atau, tindak pidana pencucian uang sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh hasil tindak pidana kemudian diubah meniadi kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.²⁵

2. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Asas-Asas Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terdapat beberapa asas-asas yang dapat dilihat dari bunyi pasal Undang-Undang tersebut, antara lain:

- 1) Asas *Double Criminality* atau kriminalitas ganda
- 2) Asas Lex Specialis
- 3) Asas Pembuktian Terbalik
- 4) Asas in Absentia

2. Subjek dan Objek Tindak Pidana Pencucian Uang

Subjek tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Subjek daripada tindak pidana pencucian uang, yaitu:

- a. Orang Perseorangan
- b. Korporasi

3. Sistem Pelaporan Tindak Pidana Pencucian Uang

Penyedia jasa keuangan wajib melaporkan kepada PPATK yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Transaksi keuangan mencurigakan
- b. Transaksi Keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara yang dilakukan baik dalam satu transaksi atau beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.²⁷
- c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri. ²⁸

_

http://lutfia-fairy.blogspot.com/2012/12/asas-asas-yang-terdapat-dalam-undang.html,Diakses tanggal 22 November 2015.

Pasal 23 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor
 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
 Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 Pasal 23 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor
 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
 Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

²⁵*Ibid*, hlm 19.

5. Proses Hukum Tindak Pidana **Pencucian Uang**

Proses hukum tindak pidana pencucian uang terdiri dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang diatur mulai dari pasal 68 sampai pasal 82 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu

- a. Penyidikan
- b. Penuntutan
- c. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

BAB III HASIL PENELITIAN DAN **PEMBAHASAN**

Bentuk-bentuk Tindak **Pidana** Pencucian Uang yang dilakukan **Korporasi**

Korporasi dikatakan melakukan pencucian uang apabila:

- 1. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, ke luar membawa mengubah negeri, bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan atas Harta Kekayaan, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan tersebut yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU No. 8 Tahun 2010 Pencucian Uang²⁹, antara lain hasil dari tindak pidana.³⁰ Pencegahan
- 2. Menyembunyikan menyamarkan asal usul, sumber,

lokasi, peruntukan, pengalihan hakhak atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan diketahuinya atau diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.³¹

3. Menerima atau menguasai pentransferan, penempatan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran. menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 avat (1).³²

Bentuk-bentuk pencucian korporasi oleh dapat uang dilaksanakan dalam tiga bentuk yaitu

- 1. Penempatan (*Placement*)
- 2. Pelapisan / Transfer (*Layering*)
- 3.Penggabungan (*Integration*)

Dalam melakukan kejahatan pencucian uang, korporasi memakai beberapa metode memindahkan uang haram tersebut dari dalam negeri ke luar negeri, yaitu:³³

- 1. Transportasi Fisik
- 2. Transfer Kawat (Elektronik)
- 3. Cek Kontan
- 4. Pengacara, Akuntan, dan Manajer Keuangan
- 5. Rekening Provisi Makelar
- 6. Layanan Elektronik (ATM)

Selain melakukan pemindahan uang haram dari dalam negeri ke luar negeri, korporasi iuga dapat melakukan pemindahan uang haram dari luar negeri ke dalam Indonesia,

²⁹ Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

³⁰Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

 $^{^{31}\,}Pasal~4~Undang\text{-}Undang~No.~8~Tahun~2010$ tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

³²Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

³³*Ibid.*, hlm. 50-51.

metode-metode yang digunakan untuk memindahkan uang ke dalam Indonesia, terdiri dari :³⁴

- 1. Pinjaman Fiktif
- 2. Investor Asing Fiktif
- 3. Gaji Perusahaan
- 4. Cek Kontan dan Transfer Kawat
- 5. Transportasi Fisik

Modus berdasarkan tipologi ekonomi, yaitu :³⁵

- 1. Modus Smurfing
- 1. Modus Perusahaan Rangka
- 2. Modus Pinjaman Kembali
- 3. Modus Menyerupai *Multi Level Marketing* (MLM)
- 4. Modus *Under Invoicing*
- 5. Modus Over Invoicing
- 6. Modus *Over Invoicing* II
- 7. Modus Pembelian Kembali

Di Indonesia sendiri, bentuk tindak pidana pencucian uang yang kerap dilakukan oleh korporasi yaitu dalam bentuk penempatan(placement), dimana dana yang di dapat melalui cara tidak halal atau yang di dapat melalui suatu tindak pidana akan ditempatkan di perusahaan bisa dalam bentuk saham, modal, maupun dengan membeli peralatan penuniang ialannya perusahaan menggunakan dana hasil tindak pidana sehingga asal usul dana tersebut akan menjadi tidak jelas dan sulit untuk di lacak.

- B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
 - 1. Tanggung Jawab Korporasi Dalam Rezim Anti *Money* Laundering

Sadar akan besarnya dampak negatif yang ditimbulkan dengan masuknya Indonesia dalam daftar NCCTs tersebut membuat

pemerintah Indonesia segera melakukan berbagai langkah perbaikan yang konkrit, khususnya dalam upaya mengatasi berbagai kelemahan yang disorot oleh FATF. Salah satu upayanya adalah dengan mengundangkan Undang-Undang Pencucian Uang pertama di Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan melalui surat tanggal 11 Februari 2005 akhirnya FATF memutuskan untuk mengeluarkan Indonesia dari daftar NCCTs.³⁶

Oleh karena itu, korporasi di Indonesia sebagai subjek hukum Indonesia harus memenuhi tanggung jawabnya dalam rezim anti-money laundering Indonesia yaitu dengan memenuhi rekomendasi FATF yang terdiri 40 + 8rekomendasi mematuhi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Unsur-Unsur Penentuan Korporasi Melakukan Praktek *Money Laundering*

Berdasarkan pengertian *money* laundering yang terdapat dalam Black's Law Dictionary, secara umum yang menjadi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang adalah sebagai berikut:

- 1. Adanya uang (dana) yang merupakan hasil yang ilegal.
- 2. Uang haram atau *dirty money* tersebut diproses dengan cara-cara tertentu melalui kelembagaan yang legal atau sah.
- 3. Dengan maksud menghilangkan jejak, sehingga sumber asal uang

³⁵*Ibid.*, hlm. 97-106.

³⁶ Indra J. Tirtakusuma, *Loc.Cit*.

³⁴*Ibid.*, hlm. 52.

[•]

tersebut tidak dapat atau sulit diketahui dan dilacak.

3. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang Melakukan Praktek *Money Laundering*

Menurut Sutan Remi Sjahdeni, ada 4 sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi yang dapat diberlakukan, antara lain:³⁷

- 1. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan karenanya penguruslah yang bertanggungjawab.
- 2. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan pengurus yang bertanggungjawab.
- 3. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi yang bertanggungjawab.
- 4. Pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus bertanggungjawab.

Korporasi dikenakan pertanggungjawaban menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang :

1. Apabila korporasi Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan atas Harta Kekayaan, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan tersebut yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling

- banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 38
- 2. Apabila korporasi menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil pidana tindak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).³⁹
- 3. Apabila korporasi Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil pidana sebagaimana tindak dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).40

Lalu, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dikatakan, pidana dijatuhkan terhadap korporasi

10

³⁸Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

³⁹Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁴⁰Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

³⁷ Mahmud Mulyadi, Feri Antoni Surbakti, *Op. Cit.*, hlm. 55

apabila tindak pidana Pencucian Uang:41

- Dilakukan atau diperintahkan Personil Pengendali oleh Korporasi;
- 2. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
- 3. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah;
- 4. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 42 Selain pidana denda, terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:⁴³

- 1. Pengumuman putusan hakim
- 2. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi
- 3. Pencabutan izin usaha
- 4. Pembubaran dan/atau pelarangan korporasi
- 5. Perampasan aset korporasi untuk negara, dan/atau
- 6. Pengambilalihan korporasi oleh negara.

Dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana denda, maka pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya

sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.⁴⁴

Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Korporasi Pengendali dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar 45, di mana pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun, 4 (empat) bulan. 46

Doktrin identification theory menyatakan bahwa orang / personil pengendali korporasi yang bertindak bukan berbicara atau bertindak atas perusahaan. Ia bertindak perusahaan, sebagai dan akal pikirannya mengarahkan yang tindakannya berarti adalah akal pikiran dari perusahaan. Jika akal pikirannya bersalah, berarti kesalahan itu merupakan kesalahan perusahaan. Dengan kata lain unsur mens (guilty mind) rea dari pertanggungjawaban pidana korporasi terpenuhi dengan dipenuhinya unsur pengurus korporasi atau perusahaan tersebut. Begitu pula dengan actus reus (guilty act) yang diwujudkan oleh pengurus korporasi yang berarti merupakan actus reus perusahaan. 47

Doktrin vicarious liability menyebutkan bahwa korporasi bertanggungjawab atas perbuatan dilakukan oleh pegawaiyang pegawainya, agen/perantara atau pihak-pihak lain yang menjadi

⁴¹Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁴²Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁴³Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁴⁴Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁴⁵Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁴⁶Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁴⁷ Bismar Nasution, *Op.Cit*.

tanggung jawab korporasi. Dengan kesalahan yang dilakukan oleh salah satu individu tersebut, kesalahan itu secara otomatis diatribusikan kepada korporasi. Dalam hal ini korporasi bisa dipersalahkan meskipun tindakan yang dilakukan tersebut tidak disadari atau tidak dapat dikontrol.48

Dalam banyak kasus tindak pencucian uang pidana melibatkan korporasi, perusahaan pelaku tindak pidana pencucian uang selalu terlepas dari jerat hukuman pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang no.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa besar yang terjadi Indonesia yang dirangkum di dalam tabel berikut:

Tabel III.1 Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

N	Nama	Putusan	Putusan
o.	Pelaku dan	Pidana	Pidana
	Perusahaan	Terhadap	Terhadap
		Pelaku	korporasi
1	Akil	Penjara	Tidak
	Mukhtar	Seumur	Ada
	(CV. Ratu	Hidup	
	Samagad)		
2	Ratu Atut	7 Tahun	Tidak
	(11	Penjara	Ada
	Perusahaan	dan	
	dan 24	Denda	
	Jaringan	200 Juta	
	perusahaan	Rupiah	
3	Irjen Djoko	18 Tahun	Tidak
	Susilo (PT	Penjara	Ada
	Inovasi	dan	
	Teknologi	Denda 1	
	Indonesia	Miliar	
		Rupiah	
4	Robert	20 Tahun	Tidak
	Tantular	Penjara	Ada

	/DT	1	
	(PT	dan	
	Enerindo	Denda	
	dan PT	2,5	
	Catur Karya	Miliar	
	Manunggal)	Rupiah	
5	Jane Iriyani	8 Tahun	Tidak
	Lumowa	Penjara	Ada
	(PT Sagared	dan	
	Team)	Denda	
	T Cann)	200 Juta	
	T -1	Rupiah	TP: -11-
6	Labora	15 Tahun	Tidak
	Sitorus (PT	penjara	Ada
	Rotua)	dan	
		Denda 5	
		Miliar	
		Rupiah	
7	Nader	14 Tahun	Tidak
	Taher (PT	Penjara	Ada
	Siak		
	Zamrud		
	Pusaka)		
8	Muhammad	7 Tahun	Tidak
	Nazaruddin	Penjara	Ada
	(PT Anak	Tenjara	1 Ida
	Negeri dan		
	belasan		
	jaringan		
	perusahaan)	10 77 1	m: 1 1
9	Ahmad	10 Tahun	Tidak
	Fathanah	Penjara	Ada
	(PT Intim	dan	
	Perkasa)	Denda 1	
		Miliar	
L		Rupiah	
1	Malinda	8 Tahun	Tidak
0	Dee (PT	Penjara	Ada
	Sarwahita	dan	
	Global	Denda	
	Manajemen,	10 Miliar	
	PT Porta	Rupiah	
	Axell	Tupiun	
	Amitee, PT		
	Qadeera		
	_		
	Agilo		
	Resources,		
	dan PT		
	Axcomm		
	Infoteco		

⁴⁸*Ibid*.

Centro).

Sumber Data: Olahan Data dari Internet

Dari Tabel diatas bisa dilihat bahwa perusahaan milik pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang masih luput dari jerat hukuman Pidana yang berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian perusahaan Uang. dimana dana hasil tindak pidana yang dilakukan oleh personil pengendali korporasi ditempatkan baik sebagai modal, saham, maupun dalam bentuk pembelian alat sebagai penggerak korporasi dalam tujuan memajukan korporasi harus dikenai sanksi pidana sesuai yang tertera di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian di bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Bentuk-bentuk tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi terbagi atas 3 jenis, vaitu mulai dari placement, layering, dan integration yang dilakukan dengan berbagai metode baik dari yang paling dasar, yang dilatarbelakangi kegiatan ekonomi, sampai kepada bentuk pencucian uang yang menggunakan teknologi maupun internet sebagai alat untuk melakukan pencucian uang.
- 2. Dari tindakan pencucian uang tersebut korporasi dapat dipidana dengan pidana pokok berupa pidana denda dan dapat dikenai pidana tambahan. Apabila pidana denda tersebut tidak dapat mampu dibayar, maka dapat diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau

personil pengendali korporasi, dan apabila dari perampasan harta kekayaan tersebut masih tidak mencukupi, maka dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda terhadap personil pengendali korporasi dengan kurungan paling lama 1 tahun 4 bulan.

B. Saran

- 1. Karena cara-cara pencucian uang yang semakin lama semakin canggih dan bervariasi kiranya kinerja penegakan hukum di lapangan juga dilakukan dengan seksama dan teliti sehingga tidak menimbulkan celah bagi pelaku tindak pidana untuk meloloskan diri dari jerat hukum.
- 2. Mengingat di Indonesia belum ada satu pun putusan pengadilan yang hukuman menjatuhkan pidana kepada korporasi, maka disarankan penegakan hukum di lapangan harus benar-benar jujur dan berani. Untuk mensukseskan penegakan hukum pencucian uang, para aparat penegak hukum dalam setiap jajaran harus memproses korporasi apabila korporasi melakukan tindak pidana pencucian uang. Selain itu dalam menjalankan operasionalnya, korporasi penyedia jasa keuangan hendaknya melakukan pemeriksaan terhadap pengguna jasa keuangan dan melakukan pelaporan kepada PPATK sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan lain yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA A. Buku

Abdurachman, 1996, Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan (Inggris-Indonesia), Yayasan Prapancha, Jakarta.

Abidin, A.Z, 1983, Bunga Rampai Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta.

Ali, Chaidir, 1987, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.

Ali, Mahrus, 2013, Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ali, Zainudin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Arief, Barda Nawawi, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta.

Effendi, Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.

-----, 2011, Hukum Pidana Indonesia, PT Refika Aditama.

Huda, Chairul, 2008, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta.

Hutauruk, Rufinus Motmaulana, 2013, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif, Sinar Grafika, Jakarta. Jahja, H. Juni Sjafrien, 2012, *Melawan Money Laundering*, Visimedia, Jakarta.

Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Kencana, Jakarta.

Prasetyo, Teguh, 2011, Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Setiadi, Edi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu. Jakarta.

Setiyono,2003,Kejahat an Korporasi (Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia), Bayumedia Publishing , Malang.

Sjahdeni, Sutan Remy, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta.

Sophie, Yusuf, 2011, Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Subekti, dan R. Tjitrosudibio, 1979, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2008, Tindak Pidana Pencucian Uang, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Syamsuddin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tb. Irman S, 2007, *Praktik Pencucian Uang*, MQS Publishing, Bandung.

B. Jurnal, Dan Skripsi

Wijaya Andi, 2014, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Skripsi*. Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Riau. Pekanbaru.

Erdiansyah, 2012, "Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Bentuk Peranan Bank Dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Uang Pencucian (money laundering)", Jurnal Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.3, No.1, Agustus.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1946 tentang
Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 1958, Tambahan
Lembaran Negara Nomor
3790.

Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Dan
Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang, Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
5164.

Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas,
Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor
106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4756.

http//www.hukumonlin e.com, Diakses, Tanggal, 12 Oktober 2015.

https://bismar.wordpre ss.com/2009/12/23/kejahatankorporasi, Diakses, Tanggal, 16 Oktober 2015.

https://diptyaaris.word press.com/2012/12/20/analisis -kasus-melinda-dee, Diakses, Tanggal, 17 November 2015.

http://www.hukumonli ne.com/berita/baca/lt4f38c3cf ddb36/nazaruddin-jugadisangka-mencuci-uang, Diakses, Tanggal, 17 November 2015.

http://lutfiafairy.blogspot.com/2012/12/as as-asas-yang-terdapat-dalamundang.html, Diakses, Tanggal 22 November 2015.

www.adeadhariblogpo st.com/2011/05/kasus-mdyang-populer-membuat delik.html , Diakses, Tanggal 20 November 2015.

www.indra5471.wordp ress.com, Diakses, Tanggal 22 November 2015.

Bismar Nasution, "Kejahatan Korporasi", http://www.bismar.wordpress.com/2009/12/23/kejahatan-korporasi, Diakses, Tanggal 22 November 2015.

http://imanhsy.blogspo t.co.id/2011/12/pengertianpertanggungjawabanpidana.html, Diakses, Tanggal 23 November 2015

https://syarifblackdolp hin.wordpress.com/2012/01/1 1/pertanggungjawaban-pidana, Diakses, Tanggal 23 November 2015.

D. Website